

**SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual**

Sekolah Tinggi Theologi Ebenhaezer Tanjung Enim

ISSN: (Online) 2622-1144, (Print) 2338-0489

Volume 15, Nomor 2, November 2025, 164-175



## ***The Presbyterian-Synodal System and Its Implementation in the Evangelical Christian Church in Indonesia (GEKISIA)***

**Guntur Hamonangan Sahat Silaban**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia

*guntursilaban1908@gmail.com***Sonya Agnes Sulailu**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia

*gnssonya@gmail.com***Hery Budi Yosef**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia

*herybudiyoese@gmail.com***Rahmat Valent Nainggolan**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia

*valent.nainggolan@gmail.com*

### ***Abstract***

*This research discusses the Synodal Presbyterian and its implementation in The Evangelical Christian Church in Indonesian (GEKISIA). The purpose of this research is to analyze the synodal presbyterial system based on a study of its definition and historical development. It then explores the extent of its implementation pattern and application in GEKISIA. To achieve this goal, a literature study was used to find the main characteristics of the synodal presbyterial system. It then examined the principles applied in the structure and implementation of leadership in GEKISIA. The research found that the synodal presbyterial system is not necessarily applied in its entirety. GEKISIA has modifications in its implementation both in the role of synods and tiered leadership. The novelty in this research lies in the application of the synodal presbyterial system in GEKISIA which has never been studied before.*

**Keywords :** *Presbyterial; Synodal; Chruch; GEKISIA.*

DOI: 10.47154/sjtpk.v19i2

Copyright:

Submitted: 24 Februari 2025

Accepted: 24 November 2025

Published: 30 November 2025

© 2024. The Author

License: This work is licensed under under the Creative Commons Attribution ShareAlike Underthe Chreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

# Sistem Presbiterial Sinodal dan Penerapannya di Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKESA)

**Guntur Hamonangan Sahat Silaban**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
*guntursilaban1908@gmail.com*

**Sonya Agnes Sulailu**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
*gnssonya@gmail.com*

**Hery Budi Yosef**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
*herybudyosef@gmail.com*

**Rahmat Valent Nainggolan**

Sekolah Tinggi Teologi Global Glow, Indonesia  
*Valent.nainggolan@gmail.com*

## Abstrak

Penelitian ini membahas sistem presbiterial sinodal dan penerapannya di Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sistem presbiterial sinodal berdasarkan kajian definisi dan perkembangan historisnya. Kemudian mengeksplorasi sejauhmana pola pelaksanaan dan penerapannya di GEKISIA. Guna mencapai tujuan tersebut, study kepustakaan digunakan untuk menemukan karakteristik utama sistem presbiterial sinodal. Kemudian menelaah prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dan penerapan kepemimpinan di GEKISIA. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa sistem presbiterial sinodal tidak serta merta diterapkan secara keseluruhan. GEKISIA memiliki modifikasi dalam pelaksanaannya baik dalam peran sinode maupun kepemimpinan berjenjang. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penerapan sistem presbiterial sinodal di GEKISIA yang belum pernah diteliti sebelumnya.

**Kata-Kata Kunci:** Presbiterial; Sinodal; Gereja; GEKISIA.

## Pendahuluan

Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat. Karena itu, Yesus Kristus merupakan kepala gereja yang memiliki otoritas mutlak untuk memimpin gereja-Nya.<sup>1</sup> Sekalipun

demikian, dalam penataan dan pengolaan gereja ada mekanisme yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan sesuai dengan tujuannya. Itulah sebabnya sistem pemerintahan gereja penting dalam mengelola organisme tersebut. Berkenaan dengan itu, salah satu sistem pemerintahan gereja yang banyak digunakan di kalangan Kristen Protestan adalah sistem presbiterial sinodal.

---

<sup>1</sup> Febriaman Lalaziduhu Harefa and Jeane Paath, 'Doing Mission Dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) Menyambut Era Society

5 . 0', *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 14.November (2022), pp. 90-105.

Lazimnya, gereja memiliki sistem penataan yang telah ditetapkan sesuai dengan organisasi masing-masing. Berkaitan dengan itu, dalam penelitian ini memilih menggunakan istilah sistem penataan gereja daripada sistem pemerintahan gereja. Oleh karena dipandang lebih netral, selain itu dengan istilah tersebut setiap gereja punya kebebasan dan tanggung jawabnya sendiri untuk membangun struktur gerejawi yang diatur di dalam tata gereja. Berkaitan dengan itu, sistem penataan presbiterial sinodal dipahami memiliki peran penting dalam pengelolaan dan mengorganisir gereja hingga mencapai tujuannya.

Gereka Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA) menetapkan sistem presbiterial sinodal dalam menata dan mengorganisir pelayanannya. Sebagaimana yang termuat dalam mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GEKISIA. Unsur-unsur yang menyangkut karakteristik sistem presbiterial sinodal mendapat ruang yang cukup dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga tersebut. Sekalipun demikian, acap kali muncul “multi tafsir” sehingga penerapannya sesuai dengan pemahaman masing-masing pemimpin gereja. Dengan adanya pemahaman yang berbeda-beda tersebut berdampak pada penerapan kepemimpinan dalam gereja lokal dan sinode GEKISIA.

Penelitian seputar sistem penataan gereja khususnya presbiterial sinodal bukanlah hal yang baru. Penelitian sebelumnya telah mengulas dalam

berbagai penerapan pada gereja tertentu. Dalam penelitiannya, Tesalonika Bela Piri fokus pada meneliti tentang jabatan gerejawi dalam sistem presbiterial sinodal khususnya di Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM).<sup>2</sup> Dalam penelitiannya, Daniel Sidiyanto lebih fokus pada sistem penataan yang bersifat pastoral sinodal. Bentuknya organisasi adalah sinodal namun penataan dalam gereja lokal bersifat otonom. Kemudian keputusan tertinggi di gereja lokal ada pada Pastor atau Pendeta Jemaat.<sup>3</sup> Kemudian Jirius Hasugian meneliti tentang pengaruh pemahaman rohaniawan gereja tentang model pemerintahan gereja terhadap ketertiban gereja. Dalam penelitian ini, sistem presbiterial sinodal digunakan sebagai salah satu variabel independen. Hasilnya bahwa GIA sebagai objek penelitian sekalipun menggunakan sistem presbiterial sinodal, namun tingkat pemahaman rohaniawannya terhadap sistem tersebut rendah bahkan minus.<sup>4</sup>

Berebeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini lebih fokus pada penerapan presbiterial sinodal yang sudah ditetapkan sebagai sistem penataan gereja di GEKISIA. Tujuannya adalah untuk menemukan bagaimana penerapan sistem presbiterial sinodal di GEKISIA. Apakah model sistem presbiterial sinodal di GEKISIA sesuai karakteristik presbiterial sinodal? Apakah ada perbedaan penerapan di GEKISIA dengan sistem presbiterial sinodal pada umumnya? Kemudian bagaimana penerapan kepemimpinan berjenjang

<sup>2</sup> Bella Piri Tesalonika, ‘Jabatan Gerejawi Dalam Sistem Presbiterian Sinodal Di GMIM’, *Wahana Pendidikan (Jurnal Ilmiah)*, 18.2 (2022), p. 33.

<sup>3</sup> Daniel Sidiyanto and others, ‘Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi Sistem Pemerintahan Pastoral Sinodal Dan Implikasinya Bagi Gembala GBI’, 3.2 (2022), pp. 2722–6433

<<http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/76>>.

<sup>4</sup> Jairus Hasugian, S. Pantja Djati, and Eddy Simanjuntak, ‘Pengaruh Pemahaman Rohaniawan Gereja Tentang Model Pemerintahan Gereja Terhadap Ketertiban Gereja’, *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7.1 (2022), pp. 254–67, doi:10.30648/dun.v7i1.694.

apakah telah sesuai dengan pola presbiterial sinodal? Tentunya dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam teori, konsep, dan prinsip-prinsip sistem presbiterial sinodal serta penerapannya di GEKISIA melalui analisis literatur yang relevan. Metode studi kepustakaan bermanfaat untuk mencari teori dan konsep generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoretis dalam penelitian ini.<sup>5</sup> Melalui penelitian kepustakaan akan mendapatkan pendalaman yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti dan menemukan pijakan atau pondasi untuk memperoleh kerangka berpikir terhadap fokus penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui riset kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas sistem penataan presbiterial sinodal.<sup>6</sup> Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan pandangan para ahli serta praktisi gereja berkaitan dengan definisi, sejarah, dan karakteristik sistem presbiterial sinodal. Tahap kedua adalah kajian terhadap dokumen resmi GEKISIA, khususnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), untuk memahami bagaimana sistem presbiterial sinodal diterapkan dalam struktur organisasi dan

kepemimpinan GEKISIA. Tahap ketiga adalah analisis komparatif antara karakteristik sistem presbiterial sinodal secara umum dengan penerapannya di GEKISIA. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi kesesuaian, modifikasi, dan perbedaan yang terjadi dalam implementasi sistem tersebut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai penerapan sistem presbiterial sinodal di GEKISIA, termasuk mengidentifikasi kebaruan dan keunikan dalam penerapannya.

## Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan sistematis yang saling terkait. Tahap pertama adalah mengkaji definisi dan konsep dasar sistem presbiterial sinodal melalui studi literatur. Tahap kedua adalah menelusuri perkembangan historis sistem presbiterial sinodal dari masa reformasi hingga penerapannya di Indonesia. Tahap ketiga adalah menganalisis penerapan sistem presbiterial sinodal di GEKISIA berdasarkan dokumen resmi dan membandingkannya dengan karakteristik sistem presbiterial sinodal secara umum. Gereja tidak sama dengan perkumpulan sosial sebab merupakan badan rohani dan ilahi. Berkaitan dengan itu, ada anggapan bahwa gereja tidak boleh dijalankan oleh peraturan-peraturan duniawi sebab akan menghalangi pekerjaan Roh Kudus.<sup>7</sup> Pandangan ini menyimpulkan bahwa gereja tidak memerlukan sistem penataan. Selain itu, ada pula yang menyamakan sebutan terhadap sistem pemerintahan gereja dengan pemerintahan negara

<sup>5</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, Journal of Chemical Information and Modeling, 5th edn (SAGE Publications, 2018), LIII.

<sup>6</sup> Fanny Y M Kaseke, 'The Construction of Environmental Management by The Dayak

Simpakng Tribe in West Kalimantan', 19 (2025), pp. 102-12.

<sup>7</sup> Eliman, 'Theological Study of Isaiah 11:1-10 as a Foundation for Evangelism in the Era of Society 5.0', *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual*, 19.2 (2025), p. 120.

sehingga penggunaan istilah tersebut terasa asing dan janggal. Memang secara eklesiologis istilah itu mengandung persoalan yang berkisar pada sebuah pertanyaan mendasar. Siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah? Kemudian siapakah yang memiliki otoritas untuk memerintah di dalam gereja? Karena itu, dapat dipakai sebuah istilah yang dipandang netral yaitu "sistem penataan gereja". Dengan istilah ini, setiap gereja punya kebebasan dan tanggung jawabnya sendiri untuk membangun struktur gerejawi yang diatur di dalam tata gereja.<sup>8</sup> Berdasarkan sistem penataan gereja tersebut setiap gereja menjalankan organisasinya. Berkenaan dengan itu, sistem penataan gereja penting bagi ketertarikan penatalayanan dan keberlangsungan gereja.

### Pengertian Presbiterial Sinodal

Istilah presbiterial berasal dari kata Yunani *presbuteros* yang diartikan sebagai tua-tua atau penatua. Pertama, di antara orang Yahudi disebut tua-tua sebagai anggota Sanhedrin. Kedua, di antara orang Kristen disebut penatua yang memimpin jemaat. Kemudian *presbuteros* berkembang menjadi *presbiter* yang dikenal dalam sebutan dalam gereja. Kata *presbiter* kemudian berkembang menjadi "imam".<sup>9</sup> *Presbiter* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah penatua.<sup>10</sup> Selanjutnya, penatua merupakan salah satu jabatan penting dalam gereja yang ditetapkan oleh Allah untuk melayani.

Secara organisasi penatua dipilih oleh jemaat untuk mendampingi gembala jemaat (*pendeta*) dalam melayani di gereja

lokal.<sup>11</sup> Dalam 1 Timotius 5:17 penatua disebut sebagai pemimpin jemaat yang melayani jemaat dengan pemberitaan firman Tuhan dan mengajar. Selain itu, penatua juga adalah representatif Kristus yang menggembalakan jemaat sehingga hidup berkenan kepada Allah, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 5:1-4. Menurut Calvin, penatua merupakan salah satu jabatan dalam gereja selain penilik jemaat, gembala dan pelayan. Menurutnya, berdasarkan kebiasaan dalam Alkitab semua jabatan tersebut tidak dibeda-bedakan. Itulah sebabnya, dalam tradisi Calvinis jabatan penatua menempati jabatan yang penting dalam gereja.<sup>12</sup> Karena itu, kehadiran penatua dalam pelayanan gereja sangat dibutuhkan untuk melayani umat Tuhan di gereja lokal.

Istilah sinode berasal dari kata Yunani *sun* (*sun*) artinya bersama dan *ódos* (*hodos*) artinya berjalan.<sup>13</sup> Kemudian istilah Latin *concillium* artinya konsili merupakan sinonim dengan istilah sinode. Kedua istilah tersebut acap kali dipergunakan secara bergantian untuk menyebut tentang sidang atau pertemuan secara bersama baik yang bersifat gerejawi maupun sekuler.<sup>14</sup> Dalam Alkitab kata ini tidak ditemukan secara langsung, namun ada dua kata yang muncul dari kata dasar yang sama *sun* dan *hodos*. Pertama, *sunodeuo* artinya "seperjalanan/berjalan dengan" (Kisah 9:7). Kedua, *sunodia* artinya berjalan bersama (Lukas 2:44). Dari pengertian tersebut secara harafiah maka sinode diartikan berjalan, berpikir dan memutuskan secara bersama dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

<sup>8</sup> Elisa Tembay, Eliman, and Ferdinan Pasaribu, 'Kepemimpinan Spiritualitas Musa Sebagai Dasar Bagi Pembinaan Asrama Di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer', *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 14.2 (2022), pp. 157-70.

<sup>9</sup> Roy D Tamaweol, 'Jabatan Gerejawi Menurut Calvin Dan Implikasinya Bagi Organisasi Dan Tata Gereja Di Masa Kini', *Educatio Christi*, 1.1 (2020), pp. 17-24.

<sup>10</sup> Hasugian, Djati, and Simanjuntak.

<sup>11</sup> Tamaweol.

<sup>12</sup> Meida E. Andel, *Penatua GKI Dalam Tradisi Calvinis*, 2019.

<sup>13</sup> Christian Wibi and Nora Dolisna Simanjuntak, 'Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal Bagi Gereja Katolik Indonesia Pada Masa Kini', *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 7.1 (2024), pp. 1-17, doi:10.63037/ivl.v7i1.88.

<sup>14</sup> Wibi and Simanjuntak.

Dalam tradisi kekristenan awal istilah sinode telah dipergunakan oleh gereja. William Clark yang dikutip oleh Ke-Kristenan kuno telah terbiasa bahwa para pemimpin gereja lokal berkumpul untuk berdoa, kemudian memutuskan secara bersama yang berkaitan dengan kehidupan komunitas gereja di suatu wilayah.<sup>15</sup> Mereka berkumpul dengan keyakinan bahwa dengan doa dan diskusi secara bersama merupakan tindakan yang melakukan kehendak Tuhan. Pertemuan-pertemuan itu kemudian disebut sebagai sinode dan menjadi awal sebuah tradisi regional untuk para uskup. Sejak saat itu pertemuan atau persidangan yang terdiri dari gereja-gereja lokal telah disebut dengan istilah sinode.

Dalam sistem presbiterial sinodal memperhatikan dua faktor dalam penataan gereja yakni presbiterial dan sinodal. Disebut sinodal karena jemaat-jemaat lokal harus terhubung dalam ikatan sunhodos (berjalan bersama). Selain itu, disebut presbiterial sinodal karena semua keputusan jemaat diambil pada tingkat presbiterium (Majelis Jemaat termasuk pendeta sebagai presbiter), sedangkan yang berkenaan dengan kepentingan seluruh gereja diputuskan pada tingkat sinode, dalam hal ini diikuti oleh wakil-wakil presbiterium dari setiap jemaat.<sup>16</sup> Sehingga peran presbiter nampak jelas baik dalam gereja lokal maupun sinode.

Dalam bentuk penataan ini, gereja lokal dipimpin oleh badan yang terdiri dari pendeta dan penatua yang dipilih oleh jemaat yang disebut sebagai Majelis Jemaat atau Majelis Gereja. Segala bentuk pelayanan lebih besar dan mendasar

dikelola dan diputuskan badan dari gereja lokal lain yang tergabung dalam sinode.<sup>17</sup> Sistem presbiterial sinodal bukan menekankan hubungan yang sifatnya top down (atas-bawah), melainkan hubungan yang timbal balik.<sup>18</sup> Baik dari gereja lokal ke sinode dan sebaliknya dari sinode ke gereja lokal sesuai dengan kebutuhan pelayanannya. Selain itu, sistem ini menekankan bahwa gereja bukan badan demokratis, melainkan Kristosentris<sup>19</sup>, yang memerintah dalam gereja adalah Kristus bukan orang-orang tertentu dalam gereja (sinode) dan bukan juga anggota gereja lokal<sup>20</sup>. Kepala gereja adalah Kristus dan tidak diwakilkan kepada siapapun baik yang ada dalam gereja lokal maupun Majelis Sinode.

### Sejarah Lahirnya Sistem Presbiterian Sinodal

Sistem presbiterial sinodal merupakan buah reformasi gereja yang menghendaki pembaharuan dalam penataan gereja.<sup>21</sup> melalui institusi dan komentarnya atas Perjanjian Baru meletakkan asas-asas sistem presbiterial sinodal yang dipraktekkan di Jenewa. Menurutnya, Kristus memerintah dalam gereja melalui firman-Nya dan menggunakan manusia sebagai wakil-Nya. Calvin menetapkan empat jabatan gereja: gembala, pengajar, penatua dan diaken.<sup>22</sup> Penatua dan diaken merupakan unsur awam yang terlibat dalam penataan gereja, meskipun pada masa Calvin di Jenewa penatua masih ditunjuk pemerintah kota. Perkembangan selanjutnya, gereja-gereja Calvinis

<sup>15</sup> Aris Elisa Tembay and Febriaman Lalaziduhu Harefa, 'Gerakan Perintisan Jemaat Dalam Kisah Para Rasul Bagi Pengembangan Gereja Masa Kini', *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 1.1 (2017), pp. 23-47 <<https://ejournal.stte.ac.id/index.php/scripta/article/view/33>> [accessed 26 November 2020].

<sup>16</sup> Hasugian, Djati, and Simanjuntak.

<sup>17</sup> *Sinode GEKISIA. Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*, 2010.

<sup>18</sup> *Sinode GEKISIA. Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>19</sup> *Sinode GEKISIA. Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>20</sup> Abineno, *Garis-Garis Besar Hukum Gereja*.

<sup>21</sup> John. Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 1960.

<sup>22</sup> Calvin.

menerapkan pemilihan penatua oleh jemaat.

Sistem ini berkembang ke Prancis dengan bantuan Calvin yang menciptakan bentuk organisasi lebih luas tanpa hirarki. Jemaat-jemaat dalam satu wilayah membentuk *classis* (klas), sedangkan jemaat-jemaat satu provinsi membentuk sinode provinsi. Sidang sinode pertama bagi gereja Calvinis di Prancis diadakan tahun 1559 di Paris yang memutuskan konsep tata gereja nasional. Sistem ini menekankan keputusan diambil pada tingkat presbiterium untuk urusan jemaat, dan tingkat sinode untuk urusan lebih luas.<sup>23</sup>

Gereja-gereja Protestan Belanda secara resmi mengadakan sinode pertama di Emden tahun 1571 dengan mengikuti orientasi gereja Prancis. Tata gereja Emden menjadi titik tolak perkembangan tata gereja Belanda selanjutnya. Pekabaran injil oleh Nederlans Zendelinggenootschap (NZG) yang melahirkan gereja-gereja Protestan Indonesia menerapkan sistem presbiterial sinodal, sehingga banyak gereja di Indonesia mengadopsi sistem ini.<sup>24</sup>

### Karakteristik Sistem Presbiterian Sinodal

Dalam sistem presbiterial sinodal, peran penatua sebagai perwakilan jemaat sangat signifikan dalam penataan dan pengelolaan gereja. Sekalipun peran penatua diberikan, bukan berarti meniadakan peran pendeta dalam penataan gereja. Justru dalam pengalamannya, Calvin memberikan wewenang terbesar kepada pendeta sesuai dengan tugasnya sebagai pengemban utama dalam kehidupan gereja. Dalam perkembangannya peran penatua dan pendeta berjalan bersama dalam pelayanan gereja yang tergabung dalam Majelis Jemaat. Sekalipun demikian penerapannya berbeda tiap-tiap gereja sesuai dengan Anggaran Dasar masing-

masing. Ada gereja yang ketua majelis adalah penatua, namun ada juga gereja yang menerapkan ketua majelis adalah pendeta.

Sistem presbiterial sinodal menempatkan otoritas kepemimpinan gerejawi pada lembaga kepemimpinan yang bersifat *kolektif-kolegial* yang disebut sebagai majelis. Secara garis besar sistem ini memiliki tiga prinsip. Pertama, bertolak dari jemaat sebagai wujud komunitas basis. Kedua, berwatak anti hirarki dalam struktur kepeimpinannya dengan meletakkan otoritas kepemimpinan gerejawi pada lembaga *kolektif-kolegial* bukan pada seorang pemimpin secara individual. Ketiga, bersifat anti independen, dimana jemaat tidak diperbolehkan berdiri sendiri secara independen dan otonomi. Dengan demikian gereja lokal memiliki kewenangan dalam mengelola namun tidak dapat memisahkan diri dari sinode.

Abineno mengutarakan karakteristik sistem presbiterial sinodal sebagai berikut. Pertama, bertitik tolak dari jemaat lokal sebagai manifestasi gereja Kristen yang kudus dan am, tempat berlangsungnya pemberitaan firman, pelayanan sakramen, pelayanan pastoral dan pelayanan lainnya. Gereja lokal berhak mengurus keuangan dan harta miliknya sendiri serta memiliki gedung-gedung yang digunakan dalam pelayanan. Kedua, pemimpin gereja dipercayakan kepada majelis yang beranggotakan pejabat-pejabat gereja yaitu pendeta, penatua dan diaken yang memiliki tugas dan tanggungjawab melayani jemaat. Ketiga, selain sidang majelis gereja, terdapat sidang-sidang lain yang lebih luas seperti sidang klasis yang terdiri dari majelis gereja dalam suatu wilayah, dan sidang sinode yang terdiri dari perwakilan majelis gereja lokal. Wewenang sidang-sidang tersebut bersifat melayani, rohani dan terbatas, maksudnya tidak boleh

<sup>23</sup> Sinode GEKISIA. *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>24</sup> 'Tata Gereja Belanda (Emden, 1571)' <[https://reformed.sabda.org/tata\\_gereja\\_belanda\\_emden\\_1571](https://reformed.sabda.org/tata_gereja_belanda_emden_1571)>.

bertentangan dengan Firman Allah. Keempat, Majelis Sinode dan Majelis Wilayah (klasis) tidak mempunyai hak untuk mencampuri pelayanan atau persoalan gereja lokal kecuali diminta, namun memiliki wewenang memutuskan hal-hal umum seperti penetapan pengakuan iman, baptisan, perjamuan kudus dan hal lain yang perlu untuk seluruh gereja.<sup>25</sup>

Penerapan sistem penataan presbiterial sinodal beragam dan berbeda-beda. Pada umumnya gereja di Indonesia yang menerapkannya terdapat tiga model yakni: gereja lokal - sinode, gereja lokal - klasis - sinode, dan gereja lokal - klasis - sinode wilayah - sinode. Dalam tingkat gereja lokal keputusan diambil oleh majelis gereja yang terdiri dari pendeta, penatua dan diaken. Dalam tingkat klasis, keputusan diambil oleh pengurus wilayah yang terdiri dari wakil Majelis Jemaat gereja dalam satu wilayah tertentu. Sedangkan Majelis Sinode merupakan perwakilan dari Majelis Jemaat yang dipilih dalam persidangan Sinode dalam denominasi tertentu.

Dalam penempatan gembala jemaat juga terdapat perbedaan. Sesuai dengan tata gereja presbiterial sinodal yang bertolak dari jemaat setempat dan diatur dari bawah ke atas, maka setiap gereja lokal mempunyai hak untuk memanggil pendeta untuk melayani. Namun karena alasan praktis yakni kekurangan pendeta, sistem itu tidak dapat dilaksanakan. Beberapa gereja menerapkan bahwa sinode memiliki wewenang penuh dalam menempatkan gembala jemaat lokal yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing. Namun beberapa gereja tetap menerapkan bahwa presbiter (penatua) memiliki wewenang penuh untuk menentukan Gembala Jemaat di gereja lokal dalam masa waktu tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku,

kemudian mengajukan kepada sinode untuk ditetapkan sebagai gembala jemaat atau pendeta.

Menurut Christian de Jonge, selain alasan praktis, faktor kebudayaan juga mempersulit sistem gereja yang sifatnya atas-bawah. Asas presbiterial sinodal bahwa sidang yang lebih tinggi tidak boleh mengatur yang dapat diatur oleh sidang yang lebih rendah, ternyata kurang cocok dalam suatu kebudayaan yang menekankan kewajiban untuk menghormati dan menaati pimpinan. Sehingga hubungan atas-bawah menjadi terbalik, peran pimpinan sinode menjadi menentukan. Itulah sebabnya banyak gereja-gereja di Indonesia sebenarnya menerapkan sinodal presbiterial. Maksudnya bahwa sistem penataan gereja yang ditetapkan adalah presbiterial sinodal, namun praktek pelaksanaannya dalam bentuk sinodal presbiterial. Dari sisi kekuatannya, sistem ini memiliki keunggulan dalam keseragaman doktrin yang lebih terjaga. Menurut Backert dalam tulisan Ersada Siregar, hal ini terjadi karena dalam sistem tersebut gereja lokal tidak diberikan kewenangan untuk mengubah ajaran. Persoalan doktrinal, pengajaran teologi bahkan penempatan pendeta dan kesejahteraannya diputuskan dalam tingkat sinodal.

### **Penerapan Sistem Presbiterial Sinodal di GEKISIA**

#### *Sejarah beridir*

Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA) semula bernama Gereja Kristen Injili Sumatera Bagian Selatan (GEKISUS) yang didirikan di dusun Suka Negri, marga Anak Dusun Tinggi, Manna, Bengkulu Selatan pada tanggal 16 Agustus 1964. Gereja ini diresmikan sebagai sinode dalam persidangan pertama tanggal 25-27 Januari 1974 di Bengkulu sebagai gereja protestan yang misioner dengan mengacu

<sup>25</sup> Nampar and Hilario Didakus Nenga, 'Menuju Gereja Yang Sinodal: Memahami Gagasan Sinodalitas Sebagai Cara Hidup Dan

Cara Bergerak Gereja Di Milenium Ketiga', *Jurnal Ledarelo*, 2 (2022).



pada Firman Tuhan dalam Matius 28:19-20.<sup>26</sup> Perubahan nama menjadi Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA) ditetapkan pada persidangan istimewa tanggal 31 Agustus 1983 di Manna, Bengkulu Selatan.<sup>27</sup> GEKISIA kemudian terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia dengan SK No. 68 tahun 1987, dan menjadi anggota PGI sejak tanggal 12 Mei 1993 dengan nomor anggota 61. GEKISIA terdiri dari himpunan gereja-gereja lokal yang berada di berbagai propinsi di Indonesia. Keanggotaan GEKISIA meliputi jemaat beserta anggota keluarganya yang belum menikah dan sudah terdaftar dalam register GEKISIA, serta anggota jemaat pribadi dalam daftar register GEKISIA. Setiap jemaat berhak bersama-sama dengan jemaat GEKISIA lainnya menentukan arah dan tujuan pelayanan serta ikut memilih pengurus Majelis Sinode, mengurus dan mengembangkan jemaat masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setiap jemaat GEKISIA berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta melaksanakan keputusan-keputusan Sidang Raya dan keputusan Majelis Sinode.<sup>28</sup>

### ***Maksud dan tujuan***

Maksud pendirian GEKISIA adalah dalam bidang keagamaan dan kemanusiaan dengan tujuan untuk memuliakan Allah, memperlengkapi anggota GEKISIA bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus (Efesus 4:11-12), memberitakan Injil di antara bangsa sesuai dengan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus (Matius 28:18-20), serta memelihara

persaudaraan di antara semua umat Kristen dan sesama manusia<sup>29</sup>. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GEKISIA menjalankan kegiatan di bidang keagamaan seperti melaksanakan pemberitaan Injil, mendirikan sarana prasarana tempat ibadah, meningkatkan pemahaman keagamaan, menyelenggarakan ibadah kebaktian, menerima dan menyalurkan kolekte, perpuluhan dan persembahan-persembahan lainnya. Di bidang kemanusiaan, GEKISIA memberikan perlindungan hak azasi manusia (HAM), memberikan bantuan kepada para janda, yatim piatu sesuai dengan Kisah Para Rasul 6:1-7 dan 1 Timotius 5:3-16, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, serta mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.

### ***Sistem penataan gereja dan penerapannya***

GEKISIA menetapkan sistem presbiterial sinodal sebagai sistem penataan gereja sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal ini ditegaskan dalam Anggaran Dasar pasal 11 yang menyatakan bentuk organisasi GEKISIA adalah presbiterial sinodal. Struktur GEKISIA terdiri dari Majelis Sinode, Koordinator Wilayah dan Majelis Jemaat lokal, dengan kekuasaan tertinggi di tingkat sinode adalah Sidang Raya, tingkat wilayah adalah rapat wilayah dan tingkat jemaat adalah rapat umum jemaat. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan presbiterial didasarkan adanya badan pengurus

<sup>26</sup> Sinode GEKISIA. *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>27</sup> Sinode GEKISIA. *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>28</sup> Sinode GEKISIA. *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>29</sup> Sinode GEKISIA, *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*. Hlm 3

jemaat yang terdiri dari pendeta dan anggota majelis, sedangkan bentuk sinodal didasarkan adanya Sidang Raya dan Sidang Berkala yang dihadiri oleh para Majelis Jemaat dan wakil jemaat dengan keputusan yang mengikat semua komponen GEKISIA.

Dalam penerapannya, Majelis Sinode merupakan pimpinan tertinggi dalam sistem penataan gereja di GEKISIA yang dipilih dan disahkan pada Sidang Raya. Majelis Pekerja Harian (MPH) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dipilih pada Sidang Raya, sedangkan wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, koordinator bidang koinonia, koordinator bidang marturia, dan koordinator bidang diakonia dipilih oleh MPH terpilih pada Sidang Raya. Persyaratan menjadi Majelis Sinode adalah telah menjadi anggota tetap GEKISIA sekurang-kurangnya 10 tahun, pernah menjadi pengurus gereja lokal sekurang-kurangnya 5 tahun, serta memenuhi persyaratan kepejabatan GEKISIA dan sesuai dengan ketentuan Alkitab. Masa jabatan pengurus sinode adalah lima tahun dan hanya dapat diperpanjang selama satu periode pada jabatan yang sama.<sup>30</sup>

Setelah memperhatikan karakteristik sistem presbiterial sinodal dan penerapannya di GEKISIA, dapat diidentifikasi beberapa hal. Pertama, dalam praktek penerapan penataan gereja yang dilaksanakan di GEKISIA cenderung bersifat sinodal presbiterial karena alur penataannya dari atas ke bawah, dari sinode ke gereja lokal dimana sinode memiliki peran menentukan atas gereja lokal. Hal ini berbeda dengan prinsip presbiterial sinodal yang penataannya bersifat dari bawah ke atas. Persoalan ini sama seperti yang ditanggapi Christian de

Jonge bahwa faktor kebudayaan dengan kewajiban menghormati pemimpin mempersulit penerapan sistem tersebut. Sekalipun demikian, sebaiknya memberikan kolaborasi hubungan yang timbal balik antara sinode dan gereja lokal sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Ginting menyarankan hendaknya sinode mendengar suara-suara dari gereja lokal dan bekerja dengan kuasa rohani yang bersumber dari Firman Tuhan bukan dengan kuasa hukum.<sup>31</sup> Jika hubungan antara gereja lokal dengan sinode tidak kondusif maka sistem penataan presbiterial sinodal tidak berfungsi secara maksimal.

Kedua, penerapan penataan kepemimpinan berjenjang dari sinode, wilayah dan gereja lokal belum terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan sistem presbiterial sinodal. Ada penerapan yang kurang maksimal pada tingkat wilayah. Dalam struktur disebut sebagai koordinator wilayah, sedangkan kekuasaan tingkat wilayah disebut rapat wilayah. Dalam penerapannya di GEKISIA tidak memiliki pengurus dalam tingkat wilayah melainkan koordinator wilayah yang dipilih oleh Majelis Pengurus Lengkap (MPL), sebuah penggunaan yang tidak lazim dalam sistem presbiterial sinodal. Jika kekuasaan tertinggi di tingkat wilayah adalah rapat wilayah maka sepatutnya struktur di wilayah dapat disebut sebagai Majelis Wilayah bukan Koordinator agar bersifat badan bukan perorangan. Jika mempertahankan struktur organisasi dalam tiga jenjang tersebut maka perlu mengganti Koordinator Wilayah menjadi Majelis Wilayah, namun jika memakai dua jenjang saja maka struktur cukup Majelis Sinode dan Majelis Jemaat.

<sup>30</sup> Sinode GEKISIA. *Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*.

<sup>31</sup> Ginting, *Sinode GEKISIA, Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen): Apakah Hukum Gereja*, p. 62.

Ketiga, sistem penataan presbiterial yang diterapkan di GEKISIA menganut prinsip kepemimpinan *kolektif-kolegial* dengan tujuan menghindari keputusan mutlak dari perorangan baik di tingkat sinode, wilayah dan gereja lokal. Sejatinnya setiap unsur pemimpin dalam setiap tingkatan tersebut saling menghargai dan memutuskan bersama menyangkut penatalayanan dalam gereja sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Prinsip ini merupakan ciri khas kepemimpinan yang menonjol dalam sistem penataan presbiterial sinodal yang tidak hirarkis dan menghindari berpusat pada satu orang. Sebaiknya sistem kepemimpinan tersebut bukan saja nampak dalam penerapannya tetapi juga dalam aturan yang ditata dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga menjadi standar yang akan dilaksanakan oleh setiap majelis terpilih baik di tingkat sinode, wilayah dan gereja lokal.

## Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa sistem penataan presbiterial sinodal lahir dari pergumulan reformasi gereja untuk menghindari penataan yang bersifat hirarkis dengan pendekatan dari bawah ke atas, yakni dari gereja lokal, klasis dan sinode. Karakteristik utama sistem ini meliputi bertitik tolak dari jemaat lokal, kepemimpinan bersifat kolektif-kolegial melalui majelis, struktur berjenjang tanpa hirarki, dan anti independen. Penerapan di GEKISIA menunjukkan bahwa sistem presbiterial sinodal tidak diterapkan secara mutlak, melainkan terdapat modifikasi yang cenderung pada sistem sinodal presbiterial dimana alur penataannya dari atas ke bawah. Selain itu, struktur kepemimpinan berjenjang belum terealisasi dengan baik karena di tingkat wilayah menggunakan istilah Koordinator Wilayah bukan Majelis Wilayah, sehingga tidak bersifat badan melainkan

perorangan. Namun GEKISIA berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial dan menghindari sifat hirarkis serta independensi gereja lokal.

Dapat disimpulkan bahwa sistem presbiterial sinodal tidak serta merta dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik aslinya. Faktor kebudayaan yang menekankan kewajiban menghormati dan menaati pimpinan menyebabkan penerapannya cenderung menjadi sinodal presbiterial, dimana sinode lebih berperan daripada gereja lokal. Sekalipun demikian, penting mempertahankan karakteristik khas sistem ini yaitu struktur organisasi berjenjang yang konsisten dari Majelis Sinode, Majelis Wilayah dan Majelis Jemaat dengan konsekuensi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta dilaksanakan dalam penatalayanan gereja. Prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial dalam setiap jenjang struktur gereja perlu diterapkan secara konsisten bagi perkembangan dan keutuhan gereja, serta perlu terjalin hubungan timbal balik yang kondusif antara sinode dan gereja lokal sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur peranan sistem presbiterial sinodal terhadap efektivitas penataan gereja, baik di GEKISIA maupun gereja-gereja lain di Indonesia yang menggunakan sistem yang sama. Selain itu, diperlukan kajian komparatif tentang penerapan sistem presbiterial sinodal di berbagai denominasi gereja untuk menemukan praktik terbaik dalam konteks kebudayaan Indonesia. Penelitian mendalam tentang dinamika hubungan antara sinode dan gereja lokal juga perlu dilakukan untuk merumuskan model kolaborasi yang lebih efektif dalam sistem penataan gereja.

## Kepustakaan

- Andel, Meida E., *Penatua GKI Dalam Tradisi Calvinis*, 2019  
Calvin, John., *Institutes of the Christian*

- Religion*, 1960
- Cresswell, John W., and J. David Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5th edn (Sage Publications, 2018), LIII
- Eliman, 'Theological Study of Isaiah 11:1-10 as a Foundation for Evangelism in the Era of Society 5.0', *SCRIPTA: Jurnal Teologi & Pelayanan Kontekstual*, 19.2 (2025), p. 120
- Elisa Tembay, Aris, and Febriaman Lalaziduhu Harefa, 'Gerakan Perintisan Jemaat Dalam Kisah Para Rasul Bagi Pengembangan Gereja Masa Kini', *Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 1.1 (2017), pp. 23-47 <<https://ejournal.stte.ac.id/index.php/scripta/article/view/33>> [accessed 26 November 2020]
- Ginting, *Sinode GEKISIA, Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen): Apakah Hukum Gereja*, p. 62
- Harefa, Febriaman Lalaziduhu, and Jeane Paath, 'Doing Mission Dalam Pendidikan Agama Kristen (PAK) Menyambut Era Society 5.0', *Scripta: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 14.November (2022), pp. 90-105
- Hasugian, Jairus, S. Pantja Djati, and Eddy Simanjuntak, 'Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja Tentang Model Pemerintahan Gereja Terhadap Ketertiban Gereja', *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 7.1 (2022), pp. 254-67, doi:10.30648/dun.v7i1.694
- Kaseke, Fanny Y M, 'The Construction of Environmental Management by The Dayak Simpakng Tribe in West Kalimantan', 19 (2025), pp. 102-12
- Nampar, and Hilario Didakus Nenga, 'Menuju Gereja Yang Sinodal: Memahami Gagasan Sinodalitas Sebagai Cara Hidup Dan Cara Bergerak Gereja Di Milenium Ketiga', *Jurnal Ledarelo*, 2 (2022)
- Sidianto, Daniel, Yanto Paulus Hermanto, Rubin Adi Abraham, Sekolah Tinggi, and Teologi Kharisma Bandung, 'Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi Sistem Pemerintahan Pastoral Sinodal Dan Implikasinya Bagi Gembala GBI', 3.2 (2022), pp. 2722-6433 <<http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis/76>>
- Sinode GEKISIA. Anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga (Amandemen)*, 2010
- Tamaweol, Roy D, 'Jabatan Gerejawi Menurut Calvin Dan Implikasinya Bagi Organisasi Dan Tata Gereja Di Masa Kini', *Educatio Christi*, 1.1 (2020), pp. 17-24
- 'Tata Gereja Belanda (Emden, 1571)' <[https://reformed.sabda.org/tata\\_gereja\\_belanda\\_emden\\_1571](https://reformed.sabda.org/tata_gereja_belanda_emden_1571)>
- Tembay, Elisa, Eliman, and Ferdinan Pasaribu, 'Kepemimpinan Spiritualitas Musa Sebagai Dasar Bagi Pembinaan Asrama Di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer', *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 14.2 (2022), pp. 157-70
- Tesalonika, Bella Piri, 'Jabatan Gerejawi Dalam Sistem Presbiterian Sinodal Di GMIM', *Wahana Pendidikan (Jurnal Ilmiah)*, 18.2 (2022), p. 33
- Wibi, Christian, and Nora Dolisna Simanjuntak, 'Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal Bagi Gereja Katolik Indonesia Pada Masa Kini', *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*, 7.1 (2024), pp. 1-17, doi:10.63037/ivl.v7i1.88